



Nama Rupabumi, Toponim, Aturan dan Kenyataan

Asadi¹

Widyaiswara Ahli Madya

Balai Diklat Geospasial-Badan Informasi Geospasial, Jl. Raya Jakarta Bogor KM.46 Cibinong 16911

¹ Ketua Pokja Penulisan Modul Diklat Toponimi Tim Pelaksanaan Pembakuan Nama Rupabumi 2008-2009

(Diterima 04 Desember 2015; Diterbitkan 31 Desember 2015)

Abstrak: Nama rupabumi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia. Aspek budaya juga bisa mempengaruhi pemberian nama rupabumi. Jenis unsur rupabumi dapat dibagi dalam unsur alami, unsur buatan manusia dan unsur-unsur yang bersifat fisiografis. Mengacu kepada peraturan perundang-undangan terkait, setiap unsur rupabumi harus diberi nama dan dibakukan agar tercipta tertib administrasi dalam penamaan unsur rupabumi. Lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pembakuan nama rupabumi adalah Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006. Lembaga ini mempunyai tugas menetapkan pedoman, prinsip, kaidah dan tata cara dalam pembakuan nama rupabumi. Banyak tantangan dan kendala yang dihadapi dalam melakukan pemberian dan pembakuan nama rupabumi. Salah satu penyebab terjadinya kendala adalah masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait hal ihwal penamaan unsur rupabumi, bahkan, istilah rupabumi pun masih banyak dikalangan masyarakat yang belum mengetahui arti dan pentingnya pembakuan nama rupabumi. Tulisan ini memberikan gambaran tentang pentingnya penamaan unsur rupabumi, bagaimana prinsip, kaidah dan tata cara penamaan unsur rupabumi serta bagaimana kenyataan saat ini dalam penamaan unsur rupabumi.

Kata kunci: toponimi, toponim, rupabumi, nama generik, nama spesifik, prinsip, kaidah

Corresponding author: Asadi, E-mail: asadi.ibr@gmail.com, Tel. +62-8128616750.

Pendahuluan

Antara penamaan unsur rupabumi dan kehidupan manusia merupakan dua hal yang berjalan bersamaan dan saling mengisi. Ditinjau dari kehidupan manusia, penamaan unsur rupabumi merupakan salah satu kebutuhan mendasar. Adanya kehidupan dan aktifitas manusia di suatu wilayah tentu akan diiringi dengan pemberian nama setiap unsur rupabumi agar interaksi antar sesama dapat berjalan dengan lancar. Pemberian nama suatu unsur rupabumi perlu disepakati, apa nama yang

diberikan untuk unsur rupabumi tersebut, bagaimana cara penulisannya, pengucapannya dan akhirnya disepakati untuk dibakukan penamaannya.

Pengertian

Dalam kaitan nama unsur rupabumi, seperti nama unsur alami, unsur buatan manusia, ada beberapa istilah dengan pengertian yang sama yang pada kenyataannya masih tetap digunakan, baik dalam ucapan maupun dalam tulisan. Istilah pertama adalah nama rupabumi. Istilah ini untuk pertama kali digunakan oleh BAKOSURTANAL (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional) pada pembuatan peta dasar yang dikenal dengan Peta Rupabumi Indonesia, disingkat Peta RBI. Sementara itu, peta Topografi sudah dibuat oleh Jawatan Topografi TNI-AD untuk keperluan militer. Antara dua jenis peta yang dibuat oleh dua instansi tersebut tentu perlu dibedakan. Usulan pemberian istilah rupabumi pertama kali diusulkan oleh Prof. Jacob Rais¹. Istilah rupabumi dapat pula kita jumpai pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2006 tentang Pembakuan Nama Rupabumi. Istilah kedua untuk nama rupabumi adalah nama geografis (geographical names). Nama ini masih tetap digunakan oleh sebagian masyarakat, termasuk kalangan akademik. Istilah ketiga untuk nama rupabumi adalah toponim (bahasa Inggris: toponym). Kata ini berasal dari bahasa Yunani, topos artinya tempat dan onyma artinya nama (Rais, dkk, 2008).

Dari tiga istilah di atas sepertinya istilah rupabumi sudah mempunyai kekuatan hukum sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2006 dan bahkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, istilah rupabumi lebih banyak digunakan. Oleh sebab itu bisa kita katakan bahwa untuk penamaan suatu fitur alami maupun fitur buatan mempunyai nama formal “rupabumi”, sedang nama geografis dan toponim adalah nama variannya.

Disamping itu ada istilah lain yang hampir senada yaitu toponimi (dalam bahasa Inggris: toponymy). Toponimi² adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari toponim serta totalitas dari toponim dalam suatu region. Karena ilmu Toponimi menyangkut hal yang mempelajari nama suatu tempat, tentunya sangat erat kaitannya dengan bidang keilmuan lain seperti sejarah, budaya dan bahasa. Seseorang yang ingin belajar toponimi sudah seharusnya juga mempelajari ketiga bidang ilmu tersebut.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006

Pada tanggal 29 Desember 2006 terbitlah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 tentang Pembakuan Nama Rupabumi. Dalam Perpres tersebut dibentuk Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Tim Nasional ini diketuai oleh Menteri Dalam Negeri, beranggotakan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pendidikan Nasional, Sekretaris I Kepala BAKOSURTANAL³ dan Sekretaris II Direktur Jenderal Pemerintahan Umum⁴ (Dirjen PUM) Kementerian Dalam Negeri. Adapun tugas yang diemban antara lain menetapkan prinsip-prinsip, pedoman dan prosedur pembakuan nama rupabumi, membakukan secara nasional nama, ejaan dan ucapan unsur rupabumi di Indonesia dalam bentuk gasetir nasional. Dalam menjalankan tugas, Tim ini dibantu oleh Tim Pelaksana, Sekretariat dan Kelompok Pakar. Adapun Ketua Tim Pelaksana adalah

¹ Jacob Rais 80 Tahun, Merintis Geomatika di Indonesia, 2008, halaman 210


² Jacob Rais, dkk, Toponimi Indonesia, 2008, halaman 5

³ Berdasarkan UU No.4 Tahun 2011, BAKOSURTANAL menjadi Badan Informasi Geospasial

⁴ Berdasarkan Permendagri No.43 Tahun 2015, Ditjen PUM menjadi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Kepala BAKOSURTANAL, Wakil Ketua Tim Pelaksana adalah Dirjen PUM. Anggota Tim Pelaksana berasal dari wakil-wakil instansi terkait yang penetapannya melalui Keputusan Ketua Tim Pelaksana.

Di tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dibentuk panitia dengan nama Panitia Pembakuan Nama Rupabumi (PPNR) Tingkat Provinsi dan PPNR Tingkat Kabupaten/Kota. Panitia ini dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota setempat. Antara Tim Pelaksana dan PPNR tentu mempunyai hubungan yang sangat erat di dalam pelaksanaan dan inventarisasi penamaan unsur rupabumi sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No.112 tahun 2006.



Gambar 1. Pola Hubungan Kerja Tim Nasional, Tim Pelaksana Pembakuan Nama Rupabumi, PPNR Tingkat Provinsi/Kapupaten/Kota dalam Proses Pembakuan Nama Rupabumi

Pentingnya Penamaan Unsur Rupabumi

Ada sebuah pepatah⁵ Inggris mengatakan “What is in a name”, apalah arti sebuah nama. Seolah-olah nama bukanlah suatu hal penting. Jika kita lihat pada kehidupan sehari-hari seorang manusia, sejak ia dilahirkan oleh ibunya, kemudian menjalani kehidupan dengan berbagai problematik kehidupan, sampai ia meninggal dunia, nama dan tempat lahir sepertinya tidak pernah terlepas dari identitas dirinya. Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijasah, Surat Kematian dan batu nisan yang tertanam di pusaranya selalu mencantumkan nama, tempat dan tanggal lahir. Akta kelahiran merupakan bukti dan bentuk pembakuan nama diri seseorang. Hal ini tentu bertolak belakang dengan pepatah Inggris tersebut!

Permukaan bumi yang didiami oleh manusia terdiri dari bermacam-macam unsur, sebut saja unsur-unsur alami seperti pulau, sungai, gunung, bukit, lembah dan lain-lain. Manusia juga membuat sarana

⁵ Jacob Rais, dkk, Toponimi Indonesia, 2008 halaman 1

dan prasarana untuk mendukung kehidupannya, sebut saja unsur buatan, seperti waduk, jalan raya, bandar udara, pelabuhan laut. Kemudian manusia juga membentuk komunitas yang dibatasi dalam area wilayah kewenangan, sebut saja wilayah desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi. Kesemua unsur-unsur yang disebutkan tentulah sangat perlu diberi nama. Pemberian nama unsur rupabumi tentu diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada gilirannya akan dibakukan dan tersimpan dalam bentuk Gasetir Nasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sangat peduli dalam pembakuan nama rupabumi. Setidaknya ada dua organisasi di bawah naungan PBB⁶ yang menangani hal ihwal pembakuan nama rupabumi, yaitu (1) UN Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), merupakan Kelompok Pakar tentang nama geografis. Salah satu tujuan dasar dari Kelompok Pakar ini adalah untuk memainkan peranan yang aktif melalui fasilitas pemasokan bantuan ilmiah dan teknis, khususnya kepada negara-negara berkembang, dalam menciptakan mekanisme untuk pembakuan nasional dan internasional dari nama geografis. (2) UN Conference on Standardization of Geographical Names, yaitu sebagai tindak lanjut kegiatan Kelompok Pakar untuk mendukung upaya pembakuan secara internasional berdasarkan pembakuan nasional dalam bentuk pertemuan internasional yang dihadiri seluruh anggota PBB untuk pengambilan keputusan berupa resolusi PBB. Salah satu bentuk resolusi PBB tentang upaya pembakuan nama rupabumi adalah Resolusi Nomor 4 tahun 1967 yang merekomendasikan agar setiap negara membentuk apa yang disebut “National Geographic Names Authority”. PBB hanya akan menerima dan mengakui pembakuan nama rupabumi di suatu negara jika diusulkan oleh lembaga otoritas resmi dari negara tersebut. Sebagai tindak lanjut resolusi PBB itu, Pemerintah Indonesia telah membentuk Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi berdasarkan Perpres Nomor 112 Tahun 2006.

Elemen Generik dan Spesifik

Dalam kanzanah ilmu toponimi, nama unsur rupabumi terdiri atas dua elemen, elemen generik dan elemen spesifik. Elemen generik adalah nama yang menerangkan dan/atau menggambarkan bentuk umum suatu unsur rupabumi dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Sungai, gunung, bukit, lembah, tanjung, teluk adalah contoh-contoh elemen generik dari unsur rupabumi dalam bahasa Indonesia. Bulu (gunung dalam Bahasa Bugis), krueng (sungai dalam bahasa Aceh), Batang (sungai dalam bahasa Minangkabau), dolok (gunung dalam bahasa batak) adalah contoh-contoh elemen generik dalam bahasa daerah. Semua contoh elemen generik yang disebutkan tentunya belumlah lengkap karena elemen generik tersebut perlu didampingi dengan elemen spesifik. Elemen spesifik disini merupakan nama diri dari elemen generik. Elemen generik disebut juga dengan nama generik dan elemen spesifik bisa juga disebut nama spesifik. Beberapa contoh dari elemen spesifik unsur rupabumi antara lain adalah:

- 1) Sungai Musi; sungai adalah nama generik, Musi adalah nama spesifik dari sungai tersebut;
- 2) Selat Sunda; selat adalah nama generik dari suatu bagian laut yang diapit dua pulau, Sunda adalah nama spesifik dari selat tersebut;
- 3) Gunung Merapi; gunung nama generik dari suatu bentuk topografi yang tinggi dan mempunyai puncak ketinggian, dan Merapi merupakan elemen spesifik dari gunung tersebut;
- 4) Jalan Jenderal Soedirman; jalan merupakan nama generik suatu infrastruktur transportasi, dan Jendela Soedirman adalah nama spesifik dari jalan tersebut.

⁶ Ibid, halaman 24

Prinsip Penamaan Unsur Rupabumi

Pengertian prinsip dalam penamaan unsur rupabumi merupakan acuan dasar berpikir dan bertindak. Setidaknya terdapat 8 prinsip yang menjadi patokan dalam pemberian nama unsur rupabumi, yaitu:

- 1) Penggunaan huruf Romawi. Setiap nama unsur rupabumi yang dibakukan harus menggunakan huruf Romawi dan tidak boleh menggunakan diakritik seperti á, è, ù dan tidak menggunakan tanda penghubung. Sebagai contoh: Serang untuk kota Serang tidak ditulis Sèrang. Parepare tidak ditulis Pare-pare;
- 2) Satu nama untuk satu unsur rupabumi. Ini berlaku untuk satu wilayah administrasi terkecil, seperti wilayah desa. Dalam satu wilayah desa tidak diperkenankan mempunyai nama unsur rupabumi yang sama. Seandainya ternyata ada dua nama yang sama, maka jalan keluarnya adalah dengan memberi nama tambahan berdasarkan letak, sifat atau keadaannya. Contoh pulau Pinang Besar dan pulau Pinang Kecil, Cimanggu Utara dan Cimanggu Selatan;
- 3) Penggunaan nama elemen generik lokal. Nama lokal tentu tetap perlu dipelihara dan nantinya akan dibakukan. Contoh: Ci Liwung. Ci dalam bahasa Sunda artinya sungai; Batang Antokan. Batang dalam bahasa Minang artinya sungai. Lihat Lampiran-I Penggunaan nama lokal;
- 4) Unsur rupabumi buatan manusia seperti bandar udara umumnya menggunakan nama pahlawan nasional. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah pahlawan nasional tersebut sudah meninggal sedikitnya 5 tahun;
- 5) Tidak bersifat SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). Penggunaan nama unsur rupabumi yang mengandung unsur SARA harus dihindari karena bisa menimbulkan permasalahan;
- 6) Tidak menggunakan nama yang menggunakan bahasa asing. Bahasa asing yang dominan saat ini dalam penamaan unsur buatan adalah bahasa Inggris. Nama perumahan misalnya, yang dilaksanakan oleh pengembang perumahan, sangat banyak dijumpai menggunakan bahasa Inggris. Sebutlah beberapa nama perumahan seperti Green Garden, Cimanggu Residence, Depok Country;
- 7) Tidak menggunakan nama yang terlalu panjang. Sebuah nama rupabumi dibatasi dengan nama maksimum tiga kata. Nama yang terlalu panjang dijumpai di daerah Tapanuli Selatan Sumatera Utara dan hal ini tentu akan menyulitkan. Ada sebuah nama wilayah desa di Tapanuli yang terlalu panjang, yaitu: Purbasinombamandalasena;
- 8) Tidak menggunakan nama yang berisi rumus matematik. Nama seperti ini kita jumpai di daerah Sumatera Barat, contohnya adalah: IV x 11 6 Lingkung.

Kaidah dan Tata Cara Penulisan Nama Unsur Rupabumi

Berikut adalah beberapa kaidah penulisan nama unsur rupabumi:

- 1) Nama generik dan nama spesifik ditulis secara terpisah. Contoh: Selat Sunda, pulau Jawa, sungai Musi;

- 2) Jika nama spesifik memakai nama sifat dan atau arah di depan atau di belakangnya, maka nama tersebut ditulis secara terpisah. Contoh: Jawa Barat, Kebayoran Lama, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir.
- 3) Jika nama spesifik memuat nama generik didalamnya dan berbeda dari nama generik yang bersangkutan, maka nama spesifik yang memuat nama generik harus ditulis dalam satu kata. Contoh: Tanjungpandan, Kotamubago, Bukittinggi, Gunungsitoli;
- 4) Jika nama spesifik terdiri dari kata berulang, maka nama spesifiknya ditulis dalam satu kata tanpa tanda penghubung. Contoh Kota Parepare, Kota Baubau, Tanjung Apiapi;
- 5) Apabila nama spesifik terbentuk dari dua atau tiga kata benda, atau nama spesifik terbentuk dari dua atau tiga kata keterangan, dan angka yang bermakna penomoran, maka penulisan nama rupabuminya ditulis secara terpisah dan angka yang bermakna penomoran ditulis dengan huruf bilangan. Contoh: Kecamatan Tigokoto Aua Malintang di Kabupaten Agam Sumatera Barat, Kecamatan Madang Suku Satu, Kecamatan Madang Suku Dua di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatera Selatan;
- 6) Apabila nama spesifik diikuti dengan angka yang bermakna penomoran, maka angka penomoran tersebut ditulis dengan huruf. Contoh: Depok Satu, Depok Dua, Depok Tiga di provinsi Jawa Barat;
- 7) Apabila nama spesifik yang diikuti dengan angka yang bukan bermakna penomoran, maka penulisannya digabung. Contoh: Jatitujuh (di Kabupaten Majalengka), Manggadua (kawasan perdagangan di Jakarta), Muaradua (kecamatan di Kabupaten OKU);
- 8) Apabila nama spesifik terdiri dari dua kata sifat atau dua kata benda, maka penulisan nama rupabuminya ditulis menjadi satu kata. Contoh: Pagaralam, Sukamiskin, Banyuwangi, Jatinegara;
- 9) Apabila nama spesifik berasal dari nama seorang tokoh masyarakat, maka nama spesifiknya ditulis sebagaimana nama tokoh tersebut. Contoh: Jalan Jenderal Soedirman, Bandara Halim Perdana Kusuma
- 10) Apabila nama spesifik berasal dari nama dua orang tokoh, maka nama spesifiknya ditulis dengan menggunakan tanda penghubung di antara kedua nama tokoh tersebut. Contoh Bandara Soekarno-Hatta.

Gasetir

Gasetir (bahasa Inggris: gazetteer) adalah informasi nama-nama rupabumi yang tersusun secara alfabetik. Setiap informasi nama rupabumi memuat berbagai informasi tambahan yang terkait dengan nama rupabumi tersebut. Informasi tambahan itu tentu sangat banyak, antara lain memuat posisi geografis (koordinat), lokasi wilayah administrasi, arti nama, sejarah nama, asal kata, penulisan, pengucapan. Informasi tambahan ini semakin lengkap semakin baik. Ada kemungkinan bahwa gasetir selalu dinamis dengan adanya tambahan informasi baru terhadap suatu nama rupabumi.

Untuk tataran nasional tentu ada gasetir nasional dimana nama rupabumi sudah dibakukan oleh Tim Nasional PPNR. Di tingkat kabupaten/kota agaknya bisa dibangun gasetir sementara kabupaten/kota dan gasetir provinsi. Gasetir nasional tentunya secara hirarkis dibangun dari gasetir provinsi dan gasetir provinsi dibangun dari gasetir kabupaten/kota. Gasetir nasional yang sudah dibakukan menjadi acuan untuk keperluan berbagai pihak.

Tantangan Dalam Penamaan Unsur Rupabumi

Jika kita perhatikan Perpres Nomor 112 Tahun 2006 beserta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 telah cukup jelas diatur bagaimana seharusnya proses penamaan unsur rupabumi, bagaimana prinsip dan kaidah yang harus dilakukan. Namun, pada kenyataannya masih banyak dijumpai pemberian nama yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Sebagai contoh, dalam penggunaan nama rupabumi yang menggunakan bahasa asing, khususnya dalam penamaan perumahan yang diberikan oleh pengembang perumahan. Permasalahan ini pernah penulis sampaikan beberapa tahun lalu secara pribadi kepada salah seorang pejabat di Kemendagri⁷. Jawaban beliau “Memang sudah disadari dan pernah disosialisasikan dan dihimbau kepada para Pengembang Perumahan untuk tidak menggunakan istilah asing”. Sayangnya himbauan itu tidak mendapat respon karena pemberian nama-nama asing menjadi trend dan ditinjau dari segi pemasaran mempunyai nilai tambah.

Walaupun prinsip, kaidah dan aturan yang terkait dengan penamaan unsur rupabumi sudah jelas, akan tetapi bagi yang melanggar, tidak ada sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.



Foto: Arief Rahman Sandan (Ezagren)



Foto: Reng Agel Palabbuwen

Gambar 2. Dua Papan Nama Kantor Kepala Desa. Nama desa pada Gambar kanan menggunakan tata cara penulisan yang benar



(a)

Foto: www.chockysihombing.com



(b)

Foto: [media iyaa.com](http://media.iyaa.com)

Gambar 3. Dua Rambu Penunjuk Arah. Tulisan Hasanudin pada Gambar kiri ada kekurangan penulisan nama, seharusnya Hasanuddin karena nama yang dimaksud adalah pahlawan nasional.

⁷ Dra. Anastuti Wiryaningsih, M.Si sekarang bertugas di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Kesalahan penulisan unsur rupabumi tidak hanya terjadi pada penamaan perumahan saja. Kita bisa melihat kesalahan penulisan nama rupabumi sebagai berikut:

- 1) Jl. Jenderal Sudirman, seharusnya Jl. Jenderal Soedirman (Gambar 3b)
- 2) Kecamatan Bojong Gede (di Kabupaten Bogor), seharusnya Kecamatan Bojonggede
- 3) Kecamatan Tanah Sareal (di Kota Bogor), seharusnya Kecamatan Tanahsareal.
- 4) Tanjung Priuk (di Jakarta), seharusnya Tanjungpriuk
- 5) Terminal Kampung Rambutan (di Jakarta), seharusnya terminal Kampungrambutan.

Kesimpulan

Pemberian nama unsur rupabumi merupakan salah satu upaya terciptanya tertib administrasi. Didalam pemberian nama unsur rupabumi sudah ada pedoman, prinsip serta kaidah tata cara penulisannya oleh lembaga otoritas. Secara umum unsur rupabumi dapat dikelompokkan menjadi dua. Unsur pertama adalah unsur alami, yaitu unsur rupabumi yang tidak dibuat atau dimodifikasi secara signifikan oleh manusia, seperti pulau, sungai, teluk, tanjung, gunung, pegunungan, lembah dan lain-lain. Unsur kedua adalah unsur buatan, yaitu unsur-unsur yang sengaja dibuat oleh manusia, seperti bandar udara, pelabuhan laut, dermaga, bendungan, pasar, dan lain-lain.

Kedua unsur alami dan unsur buatan tersebut perlu diberi nama secara resmi dalam bentuk pembakuan nama rupabumi. Pembakuan nama unsur rupabumi ini harus dilakukan oleh lembaga otoritas. Di Indonesia lembaga otoritas tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 dengan nama Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Tim Nasional ini diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dengan anggota Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala BAKOSURTANAL (sekarang Kepala BIG, sebagai Sekretaris I), dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum (sekarang Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan sebagai Sekretaris II). Perpanjangan tangan dari Tim Nasional ini adalah Tim Pelaksana Pembakuan Nama Rupabumi (di Pusat), PPNR Tingkat Provinsi, dan PPNR Tingkat Kabupaten/Kota.

Saran

1. Pemberian nama unsur rupabumi perlu disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat secara sistematis agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan.
2. Pemberian nama rupabumi menggunakan nama asing agak sulit dibendung dan masyarakat pun menganggap pemberian nama asing tersebut masih bisa diterima. Untuk mengatasi pemberian nama rupabumi menggunakan bahasa asing, barangkali perlu dicarikan jalan tengah yaitu nama rupabumi yang berbahasa asing tersebut sebaiknya ditulis dalam bunyi aksan Indonesia. Sebagai contoh:
 - 1) Cimanggu Residence (perumahan) di tulis Cimanggu Residents;
 - 2) Senayan City Mall ditulis Senayan Siti Mol;
 - 3) Blok M Square ditulis Blok M Squer
3. Dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penamaan unsur rupabumi perlu ada sanksi, baik sanksi administratif, sanksi denda atau sanksi pidana. Pemberian sanksi ini bertujuan agar tercipta tertib administrasi dalam penamaan unsur rupabumi.

Ucapan terimakasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa kolega yang selama ini banyak memberikan bantuan informasi dan pengetahuan, yaitu Drs. Widodo Edy Santoso, Drs. Hermayulis. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Prof. Jacob Rais (Rahimakumullah) yang telah banyak memberikan bimbingan pada waktu Penulis bergabung dalam Kelompok Kerja Pembuatan Modul Diklat Toponimi.

Daftar Pustaka

- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Panitia Pembakuan Nama Rupabumi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Wilayah pemerintahan
- Rais, Jacob, dkk, 2008. Toponimi Indonesia, PT. Pradnya Paramita, Cetakan Pertama, Jakarta
- Rais, Jacob 80 Tahun, 2008, Merintis Geomatika di Indonesia, PT. Percetakan Utama Jakarta.



Lampiran-I

Nama Unsur Generik dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah/Lokal

(Sumber: Toponimi Indonesia, Prof. Jacob Rais, dkk, 2008)

No.	Unsur Generik	Nama Lokal/Daerah	Lokasi/Wilayah Administrasi
1.	Bukit	Butu	Sulawesi Selatan
		Gemuk	Jawa Tengah
		Pasir	Jawa Barat
		Tanete	Sulawesi
2.	Danau	Balang	Sulawesi
		Bawang	Lampung
		Bulalo	Gorontalo
		Laut	Aceh
		Lebak	Sumatera Selatan
		Lopa	Halmahera
		Luah	Sulawesi Utara ⁸
		Ranau	Sulawesi
		Setu, Situ	Jawa Barat
		Telaga/Tasik	Jawa Barat
		Tasik	Sumatera Barat
3.	Gunung	Adian	Tapanuli
		Bonto	Sulawesi Tengah
		Buku	Halmahera
		Bulu	Sulawesi Tengah
		Buntu	Sulawesi
		Botto	Sulawesi
		Bongkene	Sulawesi
		Butto	Sulawesi
		Coppo	Sulawesi
Bur	Gayo (Aceh)		

⁸ Gasetir Nama-nama Geografis Sulawesi Vol. 1: Propinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo

No.	Unsur Generik	Nama Lokal/Daerah	Lokasi/Wilayah Administrasi
	Gunung (lanj.)	Cot	Aceh
		Doro	Sumbawa/Flores
		Dede	Timor
		Deleng	Tapanuli, Aceh
		Delong	Tapanuli, Aceh
		Doto	Sumbawa
		Fatu	Timor, Flores
		Foho	Timor, Flores
		Fude	Buru
		Geger	Jawa Tengah
		Glee	Aceh
		Golo	Flores
		Gosong	Sulawesi
		Gunong	Aceh
		Guguk	Jambi
		Hatu	Serang
		Hili	Nias
		Hol	Timor
		Huhun	Wetar
		Ili	Flores
		Paku	Buru
		Keli	Flores
		Kong	Kalimantan
		Lolo	Timor
		Mbotu	Flores
		Moncong	Sulawesi Selatan
		Mundu	Bali, Lombok
		Ngalau	Sumatera Utara
		Ngga	Papua
		Nuat	Timor
		Olef	Sumbawa
		Padang	Sumbawa
		Poco	Flores
		Pucuk	Sumatera Utara

No.	Unsur Generik	Nama Lokal/Daerah	Lokasi/Wilayah Administrasi
	Gunung (lanj')	Putuk	Jawa Timur
		Sampar	Sumatera Barat
		Tangkit	Sumatera Barat
		Tandulu	Sumatera Barat
		Tinetan	Seram
		Tintane	Seram
		Tintin	Kalimantan
		Tor	Tapanuli
		Tutu	Tapanuli
		Uker	Serang
		Uruk	Sumatera Barat
		Ulate	Seram
		Unter	Sumbawa
		Wagir	Jawa Tengah
		Wolo	Flores
4.	Kampung	Babakan	Jawa Barat
		Bagan	Sumatera Selatan
		Bah	Tapanuli
		Bancah	Sumatera Barat
		Bone	Sulawesi Selatan
		Dusun	Jawa, Sumatera Selatan
		Gampong	Aceh
		Handulan	Bengkulu
		Huta	Tapanuli
		Jambo	Aceh
		Jambur	Aceh
		Kewujeruen	Aceh
		Kalekak	Bangka
		Kuta	Aceh
		Kubu	Bali
		Ladang	Aceh
		Lam	Aceh
		Laras	Simalungun

No.	Unsur Generik	Nama Lokal/Daerah	Lokasi/Wilayah Administrasi
	Kampung (lanj')	Lewo	Lambata (Lomblen)
		Long	Aceh, Kalimantan
		Meunasah	Aceh
		Meuseugit	Aceh
		Mukim	Aceh
		Nanga	Flores, Kalimantan
		Natai	Kalimantan
		Neger, Negara	Sumatera Utara
		Nuai	Timor
		Pangkalan	Riau
		Pondok	Sumatera Timur (Deli)
		Pemaren	Aceh
		Peukan	Aceh
		Peraing	Sumba, Sumbawa
		Rantau	Jambi
		Riang	Flores
		Seuneubo	Aceh
		Simpang	Sumatera Utara
		Sosor	Tapanuli
		Palang	Riau, Sumatera Selatan
		Terutong	Aceh
		Toro	Flores
		Tumbang	Kalimantan
		Umbulan	Lampung
5.	Pulau	Alibuto	Gorontalo
		Gili	Lombok, Flores
		Guria, Goria, Gwaria, Kwarisa	Kepulauan Aru
		Kie, Kiye,	Halmahera
		Kur	Maluku Tenggara
		Nuha	Sulawesi, Sumbawa
		Nusa	Bali
		Libuton	Bolaangmongondow

No.	Unsur Generik	Nama Lokal/Daerah	Lokasi/Wilayah Administrasi
	Pulau (lanj')	Lihuto	Sulawesi Utara
		Liito	Gorontalo
		Lusa	Maluku Tengah
		Nuha	Sulawesi, Sumbawa
		Nusa, Nus	Bali, Jawa
		Pulo	Jakarta, Sulawesi Selatan, Papua
		Salu	Kep. Sangihe-Talaud
		Togong	Sulawesi Tengah
		Tokong	Sulawesi Selatan
		Towade	Sulawesi Utara
		Toade	Kep. Sangihe-Talaud
		Yei	Papua
		Yef	Papua Barat
		Yu	Riau
		Wanua	Kep. Sangihe-Talaud
6.	Rawa	Balong	Jawa Barat
		Baruh	Kalimantan Selatan
		Debu	Timor
		Kolam	Timor
7.	Sungai	Aek	Sumatera Barat, Tapanuli
		Akeh	Halmahera
		Alue	Aceh
		Arul	Aceh
		Arosan	Aceh
		Bah	Sumatera Utara
		Balang	Sulawesi
		Brang	Sumbawa
		Binanga	Sulawesi
		Binangga	Sulawesi
		Batang	Sumatera Selatang, Jambi
		Butaiya	Bolaangmongondow, Gorontalo
		Ci	Jawa Barat

No.	Unsur Generik	Nama Lokal/Daerah	Lokasi/Wilayah Administrasi
	Sungai (lanj')	Curah	Jawa Timur
		Ger	Papua
		Dutula	Gorontalo
		Handil	Kalimantan Selatran
		le	Aceh
		Idano	Nias
		Jol	Papua
		Jene	Sulawesi Tengah
		Kedang	Kalimantan ?
		Kokar	Sumba
		Kokok	Lombok
		Krueng	Aceh
		Kuala (muara)	Aceh Minahasa
		La, Le	Aceh
		Lahar	Sulawesi
		Lao	Tapanuli
		Lawe	Aceh
		Lebak	Sumatera
		Lubuk	Kalimantam
		Liu	
		Loku	Sumba
		Londola	Minahasa
		Lowo	Flores
		Luan	Aceh
		Luku	Sumba
		Mota	Timor
		Meta	Wetar
		Minanga	Bolaangmongondow
		Noe	Timor
		Nanga	Sumbawa, Flores, Kal.Tengah
		Nguai	Halmahera
		Noil	Timor, Flores
		Oil	Flores
		Paisu	Halmahera

No.	Unsur Generik	Nama Lokal/Daerah	Lokasi/Wilayah Administrasi
	Sungai (lanj')	Ongkag	Bolaangmongondow
		Paisu	Halmahera
		Pangkung	Bali
		Pangu	Kalimantan
		Parit	Kalimantan
		Royongan	Minahasa
		Salo	Sulawesi
		Salok	Kalimantan
		Salu	Kep. Sangihe-Talaud
		Sava	Papua (pula Selaru)
		Selat	Kalimantan
		Sosoan	Minahasa
		Suak	Aceh
		Sue	Aceh
		Saluhi	Kep. Sangihe-Talaud
		Sunge	Aceh
		Tapa	Bolaangmongondow
		Terusan	Sumtera Selatan
		Tatah	Kalimantan Selatan
		Tubig	Bolaangmongondow
		Tukad	Bali
		Tulung	Sulawesi Selatan
		U	Timor
		Wai	Papua, Seram, Buru, Sumba, Flores, Lampung,
		Waian	Seram
		Waye	Kepulauan Aru
		Wayo	Sulawesi
		Weri	Papua (p. Selaru)
		Weuih	Aceh
		Weye	Papua
		Yeh	Bali
		Yer	Papua

No.	Unsur Generik	Nama Lokal/Daerah	Lokasi/Wilayah Administrasi
8.	Tanjung	Buku	Timor
		Ngalu	Flores
		Nunu	Wetar
		Tando	Sulawesi
		Tanjong	Sulaweesi
		Tanjung	Sumatera Barat
		Tonggone	P.Tanimbar
		Tubun	Sumbawa
		Ture	Nias
		Tuktuk	Sumatera Utara
9.	Teluk	Ayiko	Halmahera
		Jiko	P. Sula
		Labuan	Minahasa, Bitung
		Lego	Jawa
		Lesuk	Minahasa
		Lhok	Aceh
		Libuiyo	Bolaangmongondow, Gorontalo
		Loho	Flores
		Luok	Bolaangmongondow
		Luwokia	Bolaangmongondow
		Luwoo	Gorontalo
		Milangoliyo	Gorontalo
		Sawang	Kep. Sangihe-Talaud
		Sowaeng	Kep. Sangide-Talaud
		Taluek	Sumatera Barat



Abstract: *Topographic features is an integral part of human life and it will continue to evolve with the development of human needs. The cultural aspects of other countries can also affect the naming of topographical features. There are three types of topographical features, natural, man-made and physiographic. Referring to the relevant regulations, any topographic features should be named and standardized, both spelling and pronunciation. The Indonesian Government has appointed a National Name Authority to perform the standardization of topographical names as specified in the Presidential Decree No. 112 of 2006. This board has the task of establishing the guidelines, rules and procedures for the standardization of topographical names. In reality, many aspect encountered in doing administration and standardization of topographical names. One of the causes of the obstacles is still a lack of socialization to the public related to the happenings of naming topographic features, in fact, the term topographical were still many among people who do not know the meaning and importance of standardization of topographical names. This paper provides an overview of the importance of naming topographic features, how the rules and procedures for naming topographic features as well as how the current reality.*

Keywords: *toponymy, toponymy, topographic features, generic name, specific name, principles, rules*